

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN PRINGSEWU

(Sri Endarlina, Yunisca Nurmalisa, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten pringsewu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian pemerintah daerah kabupaten pringsewu khususnya dinas sosial, dinas kesehatan, DPRD komisi IV, Satpol PP dan Pekerja Sosial Yayasan Sinarjati Panti Bina Laras. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten pringsewu telah berperan dengan maksimal dengan segala keterbatasan yang ada.

Kata kunci : gangguan jiwa, hak, pemerintah daerah

The Role of Local Government in the Fulfillment of the Rights of Mental Disorder in Pringsewu Regency

(Sri Endarlina, Yunisca Nurmalisa, Hermi Yanzi)

The objective of this research is to describe the role of local governments in the fulfillment of the rights of mental disorder in Pringsewu regency. The method used in this research was descriptive qualitative. The subject of this study were the social service and the public health office of Pringsewu regency, Pringsewu regional House of People's Representatives commission IV, the Public Order Enforcers (SATPOL PP) of Pringsewu, and the social worker of Sinarjati foundation Bina Laras parlour. The researcher used interview, observation and documentation to collect the data, while for data analysis the researcher used credibility test with triangulation.

The results of this study shows the local government of Pringsewu regency has maximized the role with all the limitations.

Keyword: mental disorder, rights, local government

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”.

Dari pernyataan Pasal 149 ayat (2) tersebut dapat kita ketahui bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan pengobatan dan perawatan salah satunya adalah pemerintah daerah. Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya

rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

(2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:

- a. tidak mampu;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
- c. tidak diketahui keluarganya

Bunyi dari pasal tersebut mendukung pasal 149 ayat (2) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi.

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwasanya memang banyak penderita

gangguan jiwa di Kabupaten Pringsewu namun tidak semua penderita gangguan jiwa tersebut penduduk asli pringsewu, sebagian dari mereka ada yang berasal dari daerah lain. Penanganan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Pringsewu ini dilakukan oleh dinas sosial dan dinas kesehatan, dalam penertiban penderita gangguan jiwa di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dalam rehabilitasi dinas sosial bekerjasama dengan Yayasan Sinar Jati Panti Bina Laras. Telah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah gangguan jiwa namun masih saja dari mereka banyak yang berkeliaran, terlantar dan menggelandang.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial yang berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. Menurut R.Linton dalam Pudjiastiti (2007 : 41) “peran adalah *the dynamic*

aspect of status. Dengan kata lain seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibanya”. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.

Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Susunan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Menurut Baratakusumah dan Solihin (2001:13) susunan Pemerintah Daerah yaitu :

a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

b) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Kepala Daerah

2. Perangkat Daerah

c. Pemerintah Daerah

Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Pemerintahan daerah dijalankan oleh Pemerintah Daerah dimana

Pemerintah Daerah dalam suatu kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu termasuk kedalam tipe C. Sedangkan Dinas Kesehatan merupakan tipe A. berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari dinas sosial dan dinas kesehatan maka dapat diketahui bahwa dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai perangkat daerah memiliki peran yang kuat dalam penanganan penderita gangguan jiwa yang termasuk dalam penyandang cacat mental. Gangguan jiwa juga merupakan suatu penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jiwa untuk itu maka dinas kesehatan turut terlibat dalam penanganannya dan

hal ini perlu ditangani agar penderita gangguan jiwa dapat sehat kembali dan dapat melaksanakan fungsinya kembali sebagai manusia normal. Dinas sosial dan dinas kesehatan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berperan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, dinas sosial dan dinas kesehatan termasuk kedalam satuan kerja perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah.

Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa

Pengertian gangguan jiwa

Gangguan jiwa merupakan suatu penyimpangan proses pikir, alam perasaan dan perilaku seseorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa “orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang

termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Sebab-sebab gangguan Jiwa

Maramis (1994 : 133) menyatakan bahwa “gejala utama atau gejala yang menonjol dari gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan tetapi penyebab utamanya mungkin berasal dari faktor sosial, psikis dan organis yang beroperasi secara bersamaan karena biasanya tidak terdapat penyebab tunggal akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur tersebut saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan lalu timbulah gangguan badan ataupun jiwa”.

Penggolongan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa secara umum dibagi menjadi dua menurut Kusumawati dan Hartono (2010:48) dalam buku ajar keperawatan jiwa yaitu :

1. Psikotik, terdiri dari :
 - a) Organik
 - a. Delirium
 - b. Epilepsi
 - c. Demensia
 - b) Non organik
 - a. Waham
 - b. Skizofrenia
 - c. Gangguan Mood
 - d. Halusinasi
 - e. Gelisah
 - f. Gaduh
2. Non Psikotik
 - a. Alkoholisme
 - b. Gangguan cemas
 - c. Gangguan kepribadian
 - d. Gangguan psikoseksual
 - e. Menaik diri

Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian dilakukan oleh Firdaus dengan jabatan Peneliti Muda dengan pangkat/gol Penata tingkat I pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM dengan judul Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan Penelitian

Mengetahui dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa upaya pengkuantifikasinya.

Informan dan Unit Analisis

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
- 2) Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Serta NAPZA di Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
- 3) Satu Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Pringsewu
- 4) Satu Anggota Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Pringsewu

- 5) Pekerja Sosial Yayasan Sinar Jati Panti Bina Laras Kemiling

Definisi Variabel

Definisi Konseptual

1. Peran

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam suatu sistem sosial dan berkaitan dengan fungsi yang dimiliki

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi penting manusia meliputi fungsi sosial, psikologis dan biologis sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan hidup dan ketidakmampuan

membuat keputusan serta menghambat dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia.

Definisi Operasional

1. Peran Pemerintah daerah

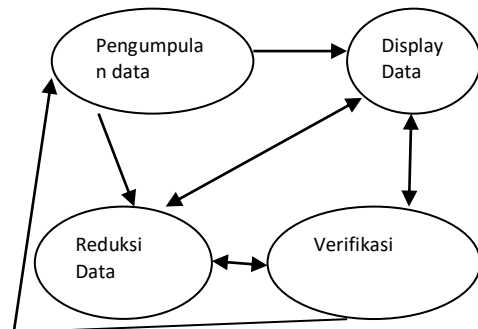
Peran pemerintah daerah adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi yang dimiliki dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga dapat terukur terlaksana atau tidaknya antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa

Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa adalah hak yang dimiliki oleh penderita gangguan jiwa yang harus dipenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi, pemenuhan hak tersebut dapat dilihat melalui hak yang tertera dalam kebijakan dengan apa yang telah didapatkan oleh penderita gangguan jiwa.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman.



Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

Memperpanjang waktu

Dengan teknik ini berarti kita dengan narasumber akan membentuk *rapport*, semakin akrab tidak ada jarak dan bukan dianggap orang asing lagi, semakin terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selain itu digunakan pula triangulasi sumber yaitu mengecek data kepada beberapa sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hak Penderita gangguan jiwa

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh informan memahami bahwa pengobatan, perawatan serta rehabilitasi wajib diberikan terhadap penderita gangguan jiwa. Meskipun seluruh informan tidak mengetahui secara rinci landasan hukum terkait hal tersebut.

Pelaksanaan pemenuhan hak penderita gangguan jiwa

Pelaksanaanya ini sudah berjalan dengan baik, pemerintah daerah telah membantu agar hak penderita gangguan jiwa dapat terpenuhi. Terkait pengobatan dan perawatan

dilakukan di puskesmas dengan cara diberi obat dan dikontrol peminuman obat, apabila sudah parah maka harus di rehabilitasi dan hal tersebut harus mendapat izin dari keluarga karena keluarganya yang bertanggungjawab. Dinas sosial sendiri membantu untuk merehabilitasi penderita gangguan jiwa, untuk yang membutuhkan rehabilitasi maka dapat melapor kepada kepala pekon setempat agar dibuatkan surat pernyataan dan selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial. Hal ini juga harus diketahui keluarga dan dinas sosial sendiri tidak bisa menangani penderita gangguan jiwa yang bukan berasal dari kabupaten Pringsewu. Dalam rehabilitasi penderita gangguan jiwa dinas sosial bekerjasama dengan yayasan Sinarjati Panti Bina Laras. Dalam rehabilitasi dilakukan totok syaraf, pemberian obat herbal, senam, bertani dan beternak. Terkait penertiban dilakukan oleh satpol PP dengan berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas kesehatan, TNI dan POLRI.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Terkait upaya perlindungan dari daerah terhadap penderita gangguan

jiwa ini belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan telah berbagai upaya yang dilakukan agar dilakukan oleh pemerintah daerah seperti dinas sosial yang membantu rehabilitasi penderita gangguan jiwa, apabila ada kasus jiwa yang membutuhkan penanganan maka petugas kesehatan akan ke tempat kejadian perkara. Satpol PP membantu menertibkan dan DPRD komisi IV telah menganggarkan untuk rehabilitasi penderita gangguan jiwa.

Dalam dunia pendidikan seringkali siswa merasa stress karena beban pelajaran yang cukup berat hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis pada diri siswa sehingga dapat menyebabkan stress dimana stress adalah awal dari gangguan jiwa. Jika stress di alami oleh siswa karena beratnya beban akademik maka kesadaran harus di tumbuhkan dari dalam diri siswa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan bukan semata-mata suatu beban.

Jika dikaitkan dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pemenuhan hak penderita gangguan jiwa ini masuk kedalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 yang dimana pasal tersebut termasuk kedalam nilai kemanusiaan dalam pancasila. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “ fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Semua warga Negara yang tergolong kartegori fakir miskin dan anak terlantar wajib di bantu oleh Negara dengan kata lain mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja tetapi pemerintah harus membantu agar mereka dapat berfungsi secara sosial dan ekonomi dengan sebagaimana mestinya. Tugas dan fungsi pemerintah daerah disini adalah membantu agar kebutuhan dasar penderita gangguan jiwa tersebut dapat terpenuhi dengan membantu agar penderita gangguan jiwa yang tidak mampu untuk di rehabilitasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam upaya perlindungan terkait masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah penderita gangguan jiwa dari daerah kabupaten

pringsewu belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tersebut. Tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan telah berbagai upaya yang dilakukan terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan penderita gangguan jiwa seperti dinas sosial yang akan membantu untuk merehabilitasi penderita gangguan jiwa kemudian terkait kesehatan petugas kesehatan akan datang ke TKP untuk kasus jiwa yang terdeteksi, penertiban terhadap penderita gangguan jiwa dan penganggaran untuk rehabilitasi.

Dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai pemerintah daerah yang bersangkutan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten pringsewu telah berperan maksimal dengan segala keterbatasan yang ada dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah agar dibuat peraturan daerah sebagai payung hukum terkait

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan jiwa. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penanganan masalah penderita gangguan jiwa terus memberikan bantuan dalam pemenuhan hak pengobatan, perawatan serta rehabilitasi dengan mengerahkan segala tenaga, fasilitas dan anggaran yang dimiliki

2. Bagi Panti Sosial agar terus menjalankan perannya dengan baik dalam rehabilitasi penderita gangguan jiwa agar penderita gangguan jiwa memperoleh kesembuhan dapat kembali kepada keluarga serta masyarakat dan dapat berfungsi secara sosial dan ekonomis
3. Bagi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam membantu pemenuhan hak penderita gangguan jiwa karena selain ada peran dari pemerintah daerah terkait hal ini juga ada peran dari masyarakat minimal dengan membantu melaporkan apabila

terdapat penderita gangguan jiwa yang memerlukan bantuan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi di lingkungan sekitarnya

4. Bagi pihak swasta agar dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa agar penderita gangguan jiwa yang tidak diketahui kejelasan identitas dapat terus direhabilitasi

Kusumawati, Farida & Hartono, Yudi. 2010. *Buku ajar keperawatan jiwa*. Jakarta : Salemba Medika

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Pudjiastiti, Puline. 2007. *Sosiologi*. Jakarta : Grasindo

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Baratakusumah, Dedy Spriady & Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Maramis. 1994. *Catatan ilmu kedokteran jiwa*. Surabaya : Airlangga university Press